



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi setelah adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas:

1. menerima informasi permohonan PHP dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
2. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
3. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, dan Alat Bukti dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang locus permasalahannya terdapat di Kabupaten/Kota;
4. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban,

DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen DAB dan Jawaban dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen DAB dan Jawaban asli yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum;
 - 3) 4 (empat) rangkap dokumen DAB dan Jawaban yang difotokopi dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk softcopy baik dalam bentuk word (file belum tertandatangan) maupun pdf (file yang telah ditandatangan) yang disimpan dalam flash disk sebanyak 2 buah;
 - b. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
 - 2) 2 (dua) rangkap, yang merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi materai dan leges sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 3) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;
 - 4) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;
5. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;

6. menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);
7. melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
8. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *Media Video Conference*;
9. melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *Media Video Conference*; dan
10. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Tim Penyelesaian PHP adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Konawe Utara berdasarkan SKK untuk mewakili KPU Kabupaten Konawe Utara dalam penyelesaian PHP, yang terdiri dari Tim Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
UTARA TAHUN 2024.

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Makmur	Ketua	Pengarah
2	Edison Peokodoh	Anggota	
3	Eka Dwiastuti Liambo	Anggota	
4	Naim	Anggota	
5	Muhamad Husni Ibrahim	Anggota	Penanggungjawab
6	Uddin Yusuf	Sekretaris	Ketua
7	Bahrudin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8	Nasrullah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
9	Galang Ramadhan	Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
UTARA TAHUN 2024.

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

1. Hamid Dwi Hudaya (HDH) Law Office

NO	NAMA	NIA
1	Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.	(NIA. 10.01795)
2	Raden Liani Afrianty, S.H.	(NIA. 10.01780)
3	Km. Ibnu Shina Z, S.H., M.H.	(NIA. 013-00797/KAI-WT/2009)
4	Ridwan Nurrohim, S.H., M.H.	(NIA. 16.05629)
5	Wahyuddin, S.H., M.Kn.	(NIA. 17.02851)
6	Firman Nurhakim, S.H., M.H.	(NIA. 20.02598)
7	Muhammad Maulana S.H.	(NIA. 21.01477)
8	Yopta Eka Saputra T, S.H., M.H.	(NIA. 21.01568)
9	Michael Median T, S.H.	(NIA. 21.02962)
10	Anton Jaksa T, S.H., M.H.	(NIA. 22.02779)
11	Andriansyah Abdilah, S.H.	(NIA. 23.01467)
12	Fajar Maulana Y, S.H., M.H.	(NIA. 12.01.04489)
13	Asep Alamsyah R. S.H.,	(NIA. 21.10.121476)
14	Robert Petrus M, S.H., M.H.,	(NIA. 14.01577)
15	Iwan Gunawan, S.H., M.H.,	(NIA. 15.02792)
16	Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H.	(NIA. 19.02760)
17	Ahmad Aziz, S.H.	(NIA. 22.03387)
18	Luhut Parlinggoman S., S.H., M.Kn.	(NIA. 10.01955)

2. Kejaksaan Negeri Konawe

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Dr. Andi Faik Wana Hamzah, S.H., M.H	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
2	Ruli Afandi, S.H.,M.H	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
3	Dr. Sugianto Migano, S.H.,M.H	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
4	La Ode Rubiani, S.H., M.H	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
5	Ricki Rionart Panggabean, S.,M.H.Li.	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
6	Nurbadi Yunarko, S.H.,M.H	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
7	Zulfadli Ilham, S.H	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
8	Aan Riyanto Latama, S.H.,M.Kn	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
9	Putri Dewinta Yusuf, S.H., M.H	Jaksa Pengacara Negara (JPN)
10	Nuria Mentari Idris,S.H.,M.Kn	Jaksa Pengacara Negara (JPN)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

